

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BARRU
(PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**FITRI HANDAYANI
NIM:19.62202.026**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BARRU
(PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

FITRI HANDAYANI

NIM: 19.62202.026

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan
Pendapatan Daerah Di kabupaten Barru
(Perspektif Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Fitri Handayani


NIM : 19.62202.026


Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.656/In.39.8/PP.00.9/01/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. 
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Ira Sahara, S.E.,M.Ak. 
NIP : 19901220 201903 2 016

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Fitri Handayani

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.026





Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.656/In.39.8/PP.00.9/01/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

| | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| Dr. Zainal Said, M.H | (Ketua) |  |
| Ira Sahara, S.E.,M.Ak | (Sekretaris) |  |
| Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. | (Anggota) |  |
| Ismayanti M.M. | (Anggota) |  |

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Ambas dan Ibunda Nuraeni Tanna atas dukungan dan doa tulusnya, hingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan ibu Ira Sahara, S.E.,M.Ak selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih

kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Serta Ibu Dr. Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.

3. Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum. Selaku penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
4. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak Selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ibu Penguji skripsi Ibu Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. dan Ibu Ismayanti M.M. yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak/ibu dosen dan staf admin pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik, membantu dan membimbing penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi
8. Ketiga saudara kandung saya Almarhum (Masran Pratama), Masrul Setiawan dan Muh. Fajar yang telah banyak membantu penulis hingga penyelesaian studi.
9. Terima kasih kepada Kantor BAPENDA Kabupaten Barru yang membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
11. Kepada Sahabat-sahabat penulis yaitu NurFadillah Nur, Nurul Hijrah, Muh. Nur Adrian, Nursafika Ain dan Nur Alya Rahma, telah menemani penulis dan memberikan warna tersendiri kepada penulis. Dan Kepada

Arni, Harianti Harjono, Mutmainnah, Nurlia dan Ayu Maulinda yang telah senantiasa menemani Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

12. Teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah yang telah kebersamai dari semester awal hingga akhir perkuliahan.
13. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri, karena telah mampu bertahan keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih untuk selalu percaya segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan. Selamat bergelar sarjana, S. Akun.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Mei 2024

13 Zulkaidah 1445 H

Penulis



Fitri Handayani

NIM. 19.62202.026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Handayani
NIM : 19.62202.026
Tempat/Tgl. Lahir : Joncongan, 14 Desember 2001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Mei 2024
Penyusun,


Fitri Handayani
NIM.1962202.026

ABSTRAK

FITRI HANDAYANI, *Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah)* (dibimbing oleh Zainal Said dan Ira Sahara)

Penerimaan pajak merupakan jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagai bayaran atas pajak yang mereka harus bayarkan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru pada tahun 2019-2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerimaan pajak daerah selama periode tersebut telah terealisasi sesuai target yang ditentukan. (2) Penerimaan pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah di kabupaten Barru dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi dan kerja sama tim. (3) Efektivitas pajak daerah bervariasi selama empat tahun terakhir. Pajak restoran dan BPHTB menurun tetapi tetap efektif, pajak penerangan jalan dan pengambilan bahan galian konsisten sangat efektif, PBB mengalami perubahan signifikan dengan penurunan besar pada tahun terakhir. Pencapaian target penting untuk mempertahankan rasio efektivitas pajak.

Keterbatasan penelitian ini memberikan saran yaitu evaluasi dan penyesuaian target, peningkatan kesadaran wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan teknologi, dan penguatan kerja sama tim.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Efektivitas, Bapenda.*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Tinjauan Penelitian Relavan..... | 9 |
| B. Tinjauan Teori | 15 |
| 1. <i>Stewardship Theory</i> | 15 |
| 2. Teori Bakti atau Kewajiban Mutlak | 16 |
| 3. Efektivitas..... | 18 |
| 4. Pajak | 23 |
| 5. Pajak Daerah..... | 27 |
| C. Kerangka Konseptual | 36 |

| | |
|---|-------|
| D. Kerangka Pikir..... | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 40 |
| A. Pendekatan dan jenis penelitian..... | 40 |
| B. Lokasi dan waktu penelitian..... | 41 |
| C. Fokus Penelitian | 41 |
| D. Jenis Dan Sumber Data | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data | 42 |
| F. Uji Keabsahan Data | 44 |
| G. Teknik Analisis Data | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. Hasil Penelitan..... | 48 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 69 |
| BAB V PENUTUP..... | 86 |
| A. Simpulan..... | 86 |
| B. Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | V |
| BIODATA PENULIS | XXVII |

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Nama Gambar | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| Gambar 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | 40 |



DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Nama Tabel | Halaman |
|------------------|--|----------------|
| Tabel 1. 1 | Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 7 |
| Tabel 4. 1 | Pajak Restoran Tahun 2019-2022 | 51 |
| Tabel 4. 2 | Penerimaan Pajak Penerangan Jalan | 52 |
| Tabel 4. 3 | Penerimaan Pajak Bahan Galian | 53 |
| Tabel 4. 4 | Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 54 |
| Tabel 4. 5 | Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 55 |
| Tabel 4. 6 | Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah | 58 |
| Tabel 4. 7 | Efektivitas Pajak Restoran | 58 |
| Tabel 4. 8 | Efektivitas Pajak Penerangan Jalan | 59 |
| Tabel 4. 9 | Pajak Pengambilan Bahan Galian | 60 |
| Tabel 4. 10 | Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan | 61 |
| Tabel 4. 11 | Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas | 62 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran | Halaman |
|-----------------|--|---------|
| Lampiran 1 | Gambaran umum lokasi penelitian | VI |
| Lampiran 2 | Surat Izin Observasi | X |
| Lampiran 3 | Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas | XI |
| Lampiran 4 | Izin Penelitian dari PTSP Kabupaten Barru | XII |
| Lampiran 5 | Surat Selesai Meneliti dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru | XIII |
| Lampiran 6 | Pedoman Wawancara | XIV |
| Lampiran 7 | Surat Keterangan Wawancara | XVI |
| Lampiran 8 | Transkrip wawancara | XIX |
| Lampiran 9 | Lampiran bukti dokumentasi meneliti | XXIII |
| Lampiran 10 | Biodata Penulis | XXVII |

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | Ts | te dan sa |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Dz | de dan zet |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Dhomma | U | U |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan Ya | Ai | a dan i |
| أَوَّ | Fathah dan Wau | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ / نَا | Fathah dan Alif atau ya | A | a dan garis di atas |
| إِ | Kasrah dan Ya | I | i dan garis di atas |
| أُ | Kasrah dan Wau | U | u dan garis di atas |

Contoh :

| | |
|------|----------|
| مات | :māta |
| رمى | : ramā |
| قيل | : qīla |
| يموت | : yamūtu |

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

| | |
|---------------------------|---|
| رَوْضَةُ الْجَنَّةِ | : <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ | : <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-hikmah</i> |

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>Rabbanā</i> |
| نَجَّيْنَا | : <i>Najjainā</i> |

| | |
|----------|-------------------|
| الْحَقُّ | : <i>al-haqq</i> |
| الْحَجُّ | : <i>al-hajj</i> |
| نُعْمَ | : <i>nu‘ima</i> |
| عَدُوُّ | : <i>‘aduwwun</i> |

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| عَرَبِيٌّ | : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) |
| عَلِيٌّ | : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

| | |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

| | |
|-------------|--------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta' murūna |
| النَّوْعُ | : al-nau' |
| شَيْءٌ | : syai'un |
| أُمِرْتُ | : Umirtu |

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-saBAB

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|---------------|---|--|
| swt. | = | <i>subḥānahū wa ta'āla</i> |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al- sallām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

| | | |
|------|---|----------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| بن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها / إلى آخره |
| ج | = | جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karendalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengontrol sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan dalam menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Kewenangan tersebut harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab.

Menurut undang-undang No 23 tahun 2014 (Undang-undang pemerintahan daerah)¹ dan No 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, setiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.² Komponen sumber pendapatan pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD (Pendapatan Asli Daerah), yakni hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sah dan dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Otonomi daerah merupakan bagian dari Desentralisasi yang berarti pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu perwujudan pelaksanaan

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*, 2014.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, 2022.

otonomi daerah adalah pelaksanaan Desentralisasi yaitu penyerahan urusan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tujuannya adalah untuk mencapai penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah otonom memiliki hak, wewenang maupun kewajiban dalam mengurus sendiri setiap urusan di daerah mereka masing-masing, termasuk dalam mengelola keuangan pemerintah daerah masing-masing.

Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Karena otonomi daerah menurut UU No.9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan melakukan kegiatan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Adanya desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan perkembangan daerah, sesuai dengan motivasi pemerintah untuk mengembangkan daerah mereka berdasarkan potensi khusus daerahnya masing-masing.

³Yesi Wahyuni, 'Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar' (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2017). h.1.

Menurut Windhu Putra dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sama seperti halnya dengan adanya dana transfer dari pusat kepada daerah dalam urusan otonomi, terdapat konsekuensi yang dapat timbul dari kegiatan tersebut.⁴

Menurut Bird and Vaillancourt dalam Bambang S, menyatakan mengenai urgensi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut:⁵

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*);
2. hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik;
3. dari perspektif manajemen pemerintah negara modern adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum. Berdasarkan urgensi otonomi daerah di atas kewenangan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan keleluasaan dan kemandirian setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Apabila pemerintahan dilakukan dengan baik sesuai dengan

⁴ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 215.

⁵ Bird Richard M dan Francois Vaillancourt, *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang: Tinjauan Umum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 186.

aturan yang telah ditetapkan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.⁶

Penyelenggaraan atau otonomi daerah sebagaimana di cantumkan dalam undang undang Republik Indonesia yakni UU No 9 Tahun 2015 kemudian di perjelas dengan UU No. 35 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah sumbangan wajib yang dimiliki oleh perseorangan atau badan persuasib kepada daerah berdasarkan undang undang, tidak kompensasikan secara langsung, tetapi diolahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷

Pajak daerah merupakan bagian dari PAD (Pendapatan Asli daerah), yang memiliki prespek pengembangan yang baik. Oleh karena itu, pajak daerah harus di kelola secara propesional dan transparan agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusinya pada PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan kompenen utama pendapatan daerah, sehingga ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, dan daerah diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat lokal.

Pajak daerah tidak terlepas dari efektivitas dan efisiensi terhadap BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah). Efektivitas adalah presentasi pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik pajak daerah yang hasilnya akan di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan.

⁶Annisa Fiorentina, 'Pengaruh Flypaper Effect Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah(Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)' (Universitas Siliwangi, 2021), h.3.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2023.

Efektivitas pajak daerah akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, dengan kata lain dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari efektivitas pajak daerah akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan kemampuan daerah dikatakan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan sumber pendapatan asli daerahnya itu sendiri. Maka, terdapat hubungan antaran efektivitas pajak daerah dengan kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, sumber Pendapatan Daerah berasal dari Dana Transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana transfer tersebut merupakan bentuk pemerataan keuangan daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya dana transfer dari pemerintah pusat direspon pemerintah daerah untuk belanja daerah yang lebih besar dari pada belanja daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah nya itu sendiri atau dinamakan *flypaper effect*.⁸

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah berdasarkan besaran target penerimaan pajak daerah. Semakin meningkat nilai efektivitas pajak daerah maka akan meningkat PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu lembaga daerah yang bertugas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah Kabupaten Barru. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ini menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menjaga dan memastikan pendapatan daerah diterima dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat,

⁸Annisa Fiorentina, 'Pengaruh Flypaper Effect Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah(Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)' (Universitas Siliwangi, 2021), h.10.

sehingga penting bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilimpahkan kepadanya.

Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru ini setiap tahunnya dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Barru, yang kemudian nantinya dilakukan pemeriksaan oleh pihak auditor yaitu pihak BPK yang nantinya memberikan opini penilaian berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW) atas laporan keuangan yang disajikan tersebut.⁹

Sebagai daerah otonom kabupaten barru dituntut dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengolahan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang menjadi andalan penerimaan pajak daerah.

Sesuai yang tertera dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat terlihat bahwa bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sah. Seperti terlihat pada tabel 1.1 memperlihatkan besarnya salah satu jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

⁹Laila Farika, 'Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 6.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| TAHUN | PAD | | |
|-------|--------------------|--------------------|---------|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 2019 | 110.310.167.038.00 | 103.887.386.166.26 | 94,18% |
| 2020 | 107.388.426.060.00 | 101.324.046.920.50 | 92,15%. |
| 2021 | 84.842.519.771,00 | 91.080.726.896,70 | 107,35% |
| 2022 | 132.577.675.950,00 | 92.845.189.672 | 70.03% |

(Sumber Data : <https://barrukab.go.id>)

Berdasarkan tabel 1.1 target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru yang mengalami fluktuasi persentase dari target dan realisasi yang telah ditetapkan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Realisasi Penerimaan Pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru.
3. Untuk mengetahui Efektivitas Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru Pada Tahun 2019-2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca khususnya tentang efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru pada tahun 2019-2022.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, ada beberapa manfaat penelitian yang dapat dipetik dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagi pihak akademis

Yaitu sebagai referensi informasi secara umum dan khususnya bagi mereka yang ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah. Sehingga mendapatkan hasil penelitian yang baik.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Barru dalam persepektif Akuntansi Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dengan kata lain penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan atau memiliki kesesuaian dengan variable yang menjadi objek penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh gita Redho Yani (2020), mahasiswa universitas pembangunan nasional “veteran” yogyakarta dengan judul penelitian : *“Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kulon progo tahun 2015-2018”*. dengan tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat efektivitas tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten kulon progo tahun 2015-2018 dan untuk menganalisis tingkat kontribusi tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kulon progo tahun 2015-2018. Hasil penelitian ini adalah : (1) tingkat efektivitas pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah , dan PBB-P2 selam 4 tahun rata-rata efektivitasnya sudah melebihi 100%. (2) tingkat efektivitas retribusi daerah rata-rata masih berada

dibawah 100%, hanya pada periode tertentu efektivitasnya yang melebihi 100%. (3) hampir seluruh tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah berada pada kategori sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah terbesar ada pada PBB-P2, dan kontribusi retribusi daerah terbesar ada pada retribusi jasa umum.¹⁰

Perbedaan hasil penelitian, Gita Redho Yani (2020) menunjukkan bahwa selama periode 2015-2018, efektivitas pajak daerah seperti pajak restoran dan PBB-P2 rata-rata melebihi 100%, sedangkan efektivitas retribusi daerah umumnya di bawah 100%. Kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar berada pada kategori sangat kurang, dengan PBB-P2 memberikan kontribusi terbesar di antara pajak dan retribusi jasa umum di antara retribusi. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru selama periode yang sama sesuai dengan target yang ditentukan, meski efektivitasnya bervariasi. Pajak restoran dan BPHTB menunjukkan penurunan namun tetap efektif, sementara pajak penerangan jalan dan pengambilan bahan galian tetap sangat efektif. Penelitian ini juga menyoroti bahwa kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim adalah faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tasya Utami (2021), mahasiswa universitas medan dengan judul penelitian : *“pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota medan”*.

¹⁰Gita Redho Yani, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2018' (Universitas Pembangunan Veteran, 2020).

dengan tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota medan pada tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas penerimaan pajak daerah (X1) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, efektivitas penerimaan retribusi daerah (X2) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Nilai R^2 adalah sebesar 0.991 yang artinya 99.1% pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh efektivitas penerimaan pajak daerah dan efektivitas penerimaan retribusi daerah, sedangkan 0.09% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.¹¹

Perbedaan hasil penelitian, Tasya Utami (2021) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara positif mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan antara tahun 2016-2018, dengan nilai R^2 sebesar 0.991, menunjukkan bahwa 99.1% PAD dipengaruhi oleh kedua variabel ini. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengungkapkan bahwa penerimaan pajak daerah selama periode yang sama telah sesuai dengan target, namun efektivitasnya bervariasi. Pajak restoran dan BPHTB menunjukkan penurunan tetapi tetap efektif, sedangkan pajak penerangan jalan dan pengambilan bahan galian tetap sangat efektif. Penelitian ini juga menekankan bahwa pencapaian target penting untuk mempertahankan efektivitas pajak dan faktor-faktor seperti kesadaran wajib

¹¹Tasya Utami, 'Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan' (Universitan Medan, 2021).

pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim mempengaruhi penerimaan pajak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Zaky (2021), mahasiswa universitas muhammadiyah surakarta dengan judul penelitian : “*peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten ekskaresidenan banyumas (tahun periode 2006 sampai 2010)*”. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten di ekskaresidenan banyumas trend peningkatan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten ekskaresidenan banyumas mengalami fluktuasi peningkatan. Efektivitas pajak dan retribusi pajak di kabupaten ekskaresidenan banyumas rata-rata mencapai 100%, hal ini berarti pemerintah daerah sudah cukup efektif dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.¹²

Perbedaan hasil penelitian, Muchammad Zaky (2021) menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas mengalami tren peningkatan dari tahun 2006 hingga 2010, dengan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah rata-rata mencapai 100%, yang menandakan bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam hal ini. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah selama periode yang sama sesuai dengan target yang ditetapkan, namun efektivitasnya bervariasi. Pajak restoran dan BPHTB menunjukkan penurunan tetapi tetap efektif, pajak

¹²Muchammad Zaky, ‘*Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Eksk Aresidenan Banyumas (Tahun Periode 2006 Sampai 2010)*’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

penerangan jalan dan pengambilan bahan galian tetap sangat efektif, sementara PBB mengalami penurunan besar pada tahun terakhir. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pencapaian target penting untuk mempertahankan efektivitas pajak, dan faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim mempengaruhi penerimaan pajak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Alwanda, mahasiswa universitas Andalas dengan judul penelitian : *“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah kota padang dari tahun 2017-2021 masih kurang efektif dengan persentase 73,38%. Untuk tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat baik dengan persentase 70,65%. Kendala yang dihadapi bapenda dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah berasal dari kepatuhan wajib pajak, kendala internal pemungut, serta dampak dari pandemi covid-19. Upaya yang dilakukan bapenda untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah adalah memberikan teguran dan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya serta melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru.¹³

Perbedaan hasil penelitian, Naufal Alwanda (2023) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Padang selama tahun 2017-2021 masih kurang efektif dengan persentase 73,38%, meskipun

¹³Naufal Alwanda, ‘Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19’ (Universitas Andalas, 2022).

kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kategori sangat baik dengan persentase 70,65%. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam pengoptimalan penerimaan pajak yang meliputi kepatuhan wajib pajak, masalah internal pemungut, dan dampak pandemi COVID-19, serta upaya Bapenda seperti teguran dan sanksi terhadap wajib pajak serta pendataan wajib pajak baru. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah selama periode yang sama sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan efektivitas pajak yang bervariasi. Pajak restoran dan BPHTB menunjukkan penurunan namun tetap efektif, pajak penerangan jalan dan pengambilan bahan galian tetap sangat efektif, dan PBB mengalami penurunan signifikan pada tahun terakhir. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pencapaian target untuk mempertahankan rasio efektivitas pajak serta faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim yang mempengaruhi penerimaan pajak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ghulam Imam Sefandra, mahasiswa universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul penelitian : “*Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Kota Batam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Batam.¹⁴

¹⁴ Ghulam Imam Sefandra, ‘Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Kota Batam’ (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021).

Perbedaan hasil penelitian, Ghulam Imam Sefandra (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengungkapkan bahwa penerimaan pajak daerah selama periode yang sama sesuai dengan target yang ditetapkan. Efektivitas pajak daerah bervariasi, dengan pajak restoran dan BPHTB mengalami penurunan namun tetap efektif, sedangkan pajak penerangan jalan dan pengambilan bahan galian tetap sangat efektif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pencapaian target untuk mempertahankan rasio efektivitas pajak dan faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim yang mempengaruhi penerimaan pajak.

B. Tinjauan Teori

1. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. *Stewardship theory* memandang bahwa pihak manajemen dalam organisasi pemerintah daerah diasumsikan sebagai *stewards*/penata layanan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi.¹⁵

¹⁵ Siktania Maria Dilliana, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), h.12.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin yang mempunyai wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada di wilayah kekuasaan pemerintahannya. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan agar setiap warganya dapat merasakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Meskipun dikendalikan oleh pemerintah, masyarakat mempunyai hak dalam wilayah atau daerah yang ditempatinya karena negara sebagai organisasi yang kepemilikannya bersifat bersama. Implikasi teori stewardship terhadap kajian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.¹⁶

2. Teori Bakti atau Kewajiban Mutlak

Teori bakti atau kewajiban mutlak merupakan teori yang Pada dasarnya adalah paham organisasi (*organische staatsleer*). Menurut Lihin Teori ini menyatakan bahwa negara sebagai Suatu organisasi yang bertugas menyediakan kepentingan umum. Pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan yang dirasa Perlu termasuk didalamnya keputusan dalam bidang pajak. Sifat Yang seperti ini merupakan hak mutlak negara dalam memungut Pajak sedangkan rakyat sebagai tanda buktinya harus membayar. Pada teori ini dasar hukum dari pajak terdapat pada hubungan antara rakyat dengan negara, yang pada kesimpulannya negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban

¹⁶ Surifah, *Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara* (Makassar: Graha Aksara Makassar, 2020), h.56.

membayar pajaknya.¹⁷ Aspek pemahaman dari teori bakti sendiri menurut Setiadi yaitu:¹⁸

- a. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan Negara
- b. Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada hubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya
- c. Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada negara

Teori bakti atau kewajiban mutlak ini relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajibannya. Pada teori ini menjelas bagaimana hubungan antara rakyat dengan negara atau pemerintah. Hubungan dipenelitian ini yaitu hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak restoran, dimana hubungan tersebut dapat berupa kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, sanksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak bersumber dari sosialisasi pemerintah tentang perpajakan.¹⁹

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan Rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, Rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah Sebagai suatu kewajiban. Teori ini didasarkan pada logika bahwa Pemerintah karena memberi hidup kepada warganya, dapat Membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-Kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban Ikut mempertahankan hidup/negara dengan milisi/wajib Militer.²⁰ Dengan demikian negara dibenarkan membebani Warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, Sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu Yang menunjukkan adanya bakti kepada negara.²¹

¹⁷ Agus Susanto Lihin, *Pajak Menjawab!* (Indonesia: Elex Media Komputindo, 2019).

¹⁸ Nugroho j Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

¹⁹ Khalimi, *Hukum Pajak Teori Dan Praktik* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2020),h.30.

²⁰ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan I* (Bandung: PT . Eresco, 1992), h.31.

²¹ Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi, 2009),h.39.

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Supriyono mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian efektivitas adalah hubungan antar keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²²

Menurut seorang tokoh pendidikan yakni Soerjono Soekonto menyebutkan efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.²³

Menurut sedarmayanti efektivitas merupakan suatu ukuran yang memnerikan gambaran seberapa jauh target dapat di capai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah di tentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi tersebut.²⁴

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin

²² Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), h. 29.

²³ Soerjono, Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung: 2016), h. 48.

²⁴ Serdamayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja* (Jakarta: Mandar Maju, 2014).

efektif organisasi, program atau kegiatan”²⁵ Efektivitas menurut Barnard dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :²⁶

- 1) Mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- 2) Mencapai tingkat di atas pesaing, di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- 3) Membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- 4) Menangani tantangan masa depan

Adapun menurut Cambel J.P juga memberikan penjelasan berupa poin-poin dalam pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:²⁷

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu: Pemahaman program, Tepat sasaran, Tepat waktu, Tercapainya tujuan, Perubahan nyata.²⁸ Mardiasmo

²⁵Rulitawati, *Model Pengelolaan Kinerja Guru* (Palembang: tunas gemilang press, 2020). h. 3

²⁶ Bernard I. Chaster, *Organisasi Dan Manajemen Struktur, Perilaku Dan Proses* (jakarta: Gramedia, 1992).

²⁷ Cambel J.P. *Riset Dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora* (Jakarta: Erlangga, 1989).

²⁸ Sutrisno edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 125.

mendefinisikan efektivitas sebagai tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan suatu kejayaan organisasi untuk mencapai tujuan maka organisasi telah berjalan dengan efektif.²⁹ Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pajak daerah adalah :

$$\text{Efektifitas PD} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

b. Unsur- unsur Efektivitas

Terdapat unsur-unsur dari kriteria efektivitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketepatan penentuan waktu
- 2) Ketepatan perhitungan biaya
- 3) Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan
- 5) Ketepatan berpikir
- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah
- 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan
- 8) Ketepatan sasaran

Berdasarkan pendapat di atas, maka efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Unsur yang penting dalam konsep efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.³⁰

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi terbaru 2017)* (Bandung, 2017).

³⁰ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), iv.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan efektivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menemukan suatu aktivitas dapat di katakana sesuai dengan target yang di harapkan dan menghasilkan dampak positif bagi segala pihak.

c. Jenis-Jenis Efektivitas

Efektivitas ini sendiri memiliki tiga tingkat yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely dalam Evi Suryani yaitu :³¹

1) Efektivitas individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2) Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3) Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

d. Kriteria Efektivitas Organisasi

Menurut S.P siagin dalam bukunya manajemen modern dalam suryani (2016) mengemukakan bahwa mengukur efektivitas organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya:³²

³¹ Donnely David J. Lawless, Gibson, Ivancevich, *Organisasi Dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses* (Jakarta: Erlangga, 1997).

- 1) Kejelasan tujuan yang khendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasna mencapai sasaran ang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategis adalah “peta jalan” yang diikuti dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran organisasi.
- 3) Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang digunakan artina kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha oprasional.
- 4) Perencanaan yang matang pada hakikatna memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan organisasi di masa mendatang.
- 5) Penusunan program ang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan pada program pelaksanaan ang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Kemampuan kerja secara produktif dengan sarana prasarana yang tersedia dan disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun suatu program bila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organanisasi tersebut tidak akan mecapai sasarnya, karena pelaksanaan organisasi semakin melekat pada tujuannya.

³² P. Sagian, S, *Oganisasi, Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*. (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

- 8) Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan di pungut oleh undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapatan para ahli yang Nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Nj. Peldman dalam buku *De Overheidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan) : pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, di maksudkan yuntuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Mardiasmo bahwa : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang

³³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.³⁴

Menurut S.I. Djajadiningrat yang di kutip oleh Siti resmi bahwa : “pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.³⁵ Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.³⁶

Dari beberapa definisi di atas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah .
- 3) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

³⁴ Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi 2009)*.

³⁵ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori Dan Kasus* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2009).

³⁶ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Aditama, 2013),h. 35.

- 4) Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai.³⁷

b. Ciri Pajak

Dari beberapa definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak ialah iuran yang dapat dipaksakan) dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ke tiga UUD 1945 Pasal 23 A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang di atur dalam undang-undang.
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak dapat di paksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁷ Resmi.

- 5) Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).³⁸

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak di bedakan menjadi empat yaitu :³⁹

- 1) Fungsi *budgetair* atau *financial* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan dapat membiayai pengeluaran Negara.
- 2) Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur ialah pajak yang di gunakan sebagai untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial ataupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak di gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat di lihat dalam contoh sebagai berikut yaitu :
 - a) Pemberian insentif pajak (misalnya : *tax holiday*, pencusutan di percepat) dalam rangka untuk meningkatkan infestasi baik infestasi dalam negeri maupun infestasi asing.
 - b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri

³⁸ Tunjung Hening Sita Buana Melissa Arifin, *Sistem Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Serina IV UNTAR, 2022).

³⁹ Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi 2019* (Yogyakarta, 2019).

- c) Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka untuk melindungi produk-produk dalam negeri.

3) Fungsi stabilitas

dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dalam hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang telah di pungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2022 adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.⁴⁰ Pajak daerah menurut Mardiasmo adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

⁴⁰ Republik Indonesia, *Unndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pajak Daerah* (jakarta: Fokus Media, 2022).

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴¹ Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam kekuasaannya, yang berguna untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁴²

b. Jenis-jenis pajak daerah

Jenis pajak daerah di jelaskan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2023 pasal 3 yang baru ditetapkan yang terbagi menjadi 2 yaitu jenis pajak yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota.⁴³

1) Jenis pajak di tingkat provinsi ada 5, yaitu :

- a) Pajak rokok
- b) Pajak air permukaan

⁴¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018).

⁴² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016).

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

- c) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
 - d) Pajak kendaraan bermotor
 - e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 2) Jenis pajak kabupaten / kota ditetapkan 11(sebelas) jenis pajak yaitu :
- a) Pajak hotel
 - b) Pajak restoran
 - c) Pajak hiburan
 - d) Pajak air tanah
 - e) Pajak sarang burung wallet
 - f) Pajak reklame
 - g) Pajak penerangan jalan
 - h) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - i) Pajak parkir
 - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan
 - k) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- c. Tarif Pajak Daerah
- Tarif pajak daerah di jelaskan dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2023 Pasal 25.⁴⁴
- 1) Tarif pajak provinsi sebagai berikut :
- a) Pajak Rokok

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dasar pengenaan pajak rokok adalah pajak konsumsi yang dipungut oleh pemerintah daerah atas rokok sebesar 10% dari pajak konsumsi rokok.

b) Pajak Air Permukaan

Tarif pajak air permukaan diatur oleh hukum dan peraturan daerah, dengan ketentuan maksimum 10%.

c) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor yakni penyerahan pertama ditetapkan maksimum 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya maksimum sebesar 1%.

d) Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.

e) Pajak Bahan Kendaraan Bermotor

Pemerintah daerah menetapkan tarif paling tinggi maksimal 10% untuk bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan tarif maksimal kendaraan umum adalah paling kecil 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

2) Tarif pajak kabupaten / kota sebagai berikut :

a) Pajak Air Tanah

Tarif pajak air tanah adalah maksimum 20% yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.

b) Pajak Sarang Burung Walet

Tarif sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum 8%.

c) Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditentukan oleh peraturan daerah maksimum sebesar 25%.

d) Pajak Penerangan Jalan

Peraturan daerah menetapkan bahwa tarif pajak penerangan jalan maksimum sebesar 10%.

e) Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditentukan oleh peraturan daerah setempat maksimum sebesar 10%.

f) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

Peraturan daerah menetapkan tarif pajak bea perolehan hak atas tanah & bangunan maksimum sebesar 5%.

g) Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak ini adalah total pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum 10%.

h) Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan oleh peraturan daerah maksimum 30%.

i) Pajak Hiburan

Tarif pajak ini ditentukan oleh peraturan daerah maksimum sebesar 35%.

j) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan / Perkotaan

Peraturan daerah menetapkan bahwa tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan maksimum 0.3%.

k) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum sebesar 25%.

3) Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah terbagi menjadi 3 sebagai berikut :⁴⁵

a) Sistem *Official Assessment*

Sistem *Official Assessment* merupakan system pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi wajib pajak tidak perlu

⁴⁵ Sotarduga Sihombing, *Perpajakan : Teori Dan Praktek* (Bandung: Widina bhakti Persada Bandung, 2020), h.20.

lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri Sistem *Official Assessment* yaitu :

- (1) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- (2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- (3) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan surat tagihan pajak daerah.

b) Sistem *Self Assessment*

Sistem *Self Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *self assessment*:

- (1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- (2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya Mulai dari menghitung, hingga melaporkan pajak.
- (3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali Jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat Pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang di gunakan adalah surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan surat tagihan pajak daerah (SPTPD).

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan terkait pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dari hasil usahanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيِّثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴⁶

Penjelasan ayat tersebut memberikan perintah kepada setiap manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang diperoleh (pelaku usaha). Menafkahkan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana setiap warga negara rela dan ikhlas untuk memberikan sebagian dari harta hasil usahanya kepada orang lain. Harta yang dinafkahkan itu dari usaha yang baik dan berupa harta yang baik pula. Bukan harta yang buruk dan tidak baik, dan bukan pula harta yang bercampur antara baik dan buruk. Dalam hal ini yaitu mengeluarkan sebagian harta usahanya dengan cara membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena dengan dibayarkannya pajak oleh pelaku usaha itu sama saja akan membantu kepentingan sosial.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

c) *With holding system*

Pada *with holding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *with holding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *with holding system* di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat (2) Dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah)”, untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian penelitian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Unsur yang penting

dalam konsep efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.⁴⁷

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

3. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan di pungut oleh undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁸

4. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmo adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang ,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁹ Pajak daerah dalam penelitian ini di fokuskan pada pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, pajak BPHTB dan pajak pengambilan bahan galian.

⁴⁷ Sawir, IV.

⁴⁸ Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi 2009)*.

⁴⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*.

5. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya. Pada praktiknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip tersebut diantaranya ialah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.⁵⁰


6. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Barru ini terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.9, Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90711.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang pola hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan judul penelitian mengenai: “Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah)”. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut :

⁵⁰ Lukmanul Hakim Aziz et Al, *Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h. 62.



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji kebasahan data serta teknik analisis data.⁵¹

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu perusahaan.⁵²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam.

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare, 2020).

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: rineka cipta).

B. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penelitian ini yaitu di laksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Barru yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.9, Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90711.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan. 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang realisasi penerimaan pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak serta efektivitas pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru Pada tahun 2019-2022.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif adalah data yang berisi tentang gambaran objek data.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat oleh peneliti secara langsung melalui wawancara dari sumber objek yang dikumpulkan untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dalam penelitian ini ada 3 orang yaitu staf pada bagian administrasi keuangan 1 orang, kepala sub bidang perencanaan dan pengembangan 1 orang, dan kepala sub bidang pengendalian dan evaluasi pada perencanaan 1 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dilapangan melainkan dari sumber yang telah dibuat oleh orang lain. Data sumber dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, buku, website, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi peraturan Perundang-Undangan dan lain-lain⁵³.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data ini adalah cara atau metode yang nantinya digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya dan berguna untuk hasil penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menghimpun data sekunder yang telah diperoleh dari kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) di Kabupaten Barru.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrument penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.

⁵³Supriyono.R.A, *Akuntansi Keperilakuan Akuntansi, Journal of Chemical Information and Modeling* (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2018), LIII. h.48

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁵⁴

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan.⁵⁵ Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan dengan cara peneliti datang langsung ke tempat penelitian untuk mengamati langsung permasalahan kemudian peneliti mencatat segala sesuatu yang didapatkan di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Metode wawancara memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Dalam wawancara bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok untuk mendapatkan data yang jelas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada atau metode pengumpulan data yang digunakan

⁵⁴Aan Kunaifi Matnin, *Manajemen Lembaga Dan Keuangan Bisnis Islam*, ed. by Abdul Kadir (duta media publishing). h.122

⁵⁵Vegy Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulisan Ilmiah* (Yogyakarta: Deepublish (grup penerbitan CV Budi Utama), 2018). h. 62

untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁵⁶ Menurut Sugiyono, teknik dokumentasi adalah teknik memperoleh data dalam bentuk arsip, buku, dokumen, gambar dan tulisan berupa laporan kemudian ditelaah.⁵⁷ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari data yang telah diperoleh dari kantor Bapenda(Badan Pendapatan Daerah) di Kabupaten Barru.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga hasil yang disajikan dapat di pertanggungjawabkan.⁵⁸

Tahap ini digunakan untuk menyanggah balik segala argumen yang mengatakan bahwa hasil akhir data tidak ilmiah serta belum bisa dipercaya. Maka perlu dilaksanakan uji keabsahan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan hasil penelitian ilmiah yang andal. Adapun uji keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri atas 4 (empat) yaitu *creadibility, transferability, dependability, dan confirmability* namun yang akan digunakan kali ini adalah uji kredibilitas.

Dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

⁵⁶ Riski Kawasati Iryana, 'Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif', 58, 1–17.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen, Ed By Setiyawani* (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁵⁸ Muhammad Kamal Zubair dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare nusantara press, 2020).h. 23.

ketekunan dalam penelitian dan triangulasi.⁵⁹ Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data secara triangulasi, maka sekaligus menguji kredibilitas data yakni mengecek kredibilitas data.⁶⁰

Triangulasi yang digunakan ada dua yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah pengujian data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang tidak selaras. Sedangkan triangulasi sumber, yaitu pengujian data dengan menggunakan cara mengecek satu jenis data melalui beberapa sumber yang ada. Adapun yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu staf yang menangani penerimaan pajak.

G. Teknik Analisis Data

Teknik data adalah salah satu cara dalam mengelola hasil penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan. Data ini dapat dilakukan dengan tiga bagian yaitu sebelum turun ke lapangan, selama melakukan penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di kabupaten Barru dan saat pelaporan hasil penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, teknik data dilakukan sejak merencanakan penelitian hingga penelitian selesai.⁶¹

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁵⁹ Ahmad Adip Mahdi, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi* (Malang: literasi nusantara, 2018). h. 105.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 327.

⁶¹ Divya Annisa Rahman, “Pendapatan Masyarakat Bacukiki Terhadap Kemampuan Menabung Di Bank Syariah Parepare” (2022): h.77.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses dalam memilih dan pemutusan perhatian terhadap penyederhanaan dan transformasi yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Secara umum, reduksi data juga diartikan sebagai merangkum, memilih hal pokok dan fokus pada data-data yang penting.⁶²

Dalam penelitian ini sesuai dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi jika data sudah terkumpul kemudian dilakukan pemilihan data-data yang lebih penting dan diperlukan. Data yang masih kurang sesuai dengan yang diinginkan maka dilakukan penyempurnaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu pengembangan sistem pengkodean, selanjutnya penyortiran data dan yang terakhir menarik kesimpulan.

2. Penyajian data (*Display*)

Penyajian data adalah informasi yang dikumpulkan dan tersusun yang memungkinkan dapat menarik kesimpulan.⁶³ Penyajian data dengan kebutuhan peneliti tentang penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah dilakukan dengan memilah data. Hal ini bermaksud untuk memilih kembali data yang sebelumnya sudah dirangkum sedemikian rupa dan mendapatkan data yang begitu penting sesuai dengan yang diperlukan untuk penulisan laporan penelitian.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 405

⁶³ Heni Subagiharti Siti Kholipah, *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Lampung: swalopa publishing, 2018).h. 87.

3. Verifikasi Data (penarikan kesimpulan)

Verifikasi data adalah tahap terakhir dengan menyimpulkan hasil penelitian dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan kemungkinan akan mengalami perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat sebagai pegangan untuk pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali mencari data di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan salah satu hasil yang kredibel atau bisa dipercaya.⁶⁴

⁶⁴ Agus Sugiharto, *Stalking Ala Mineal Di Era Digital* (Bogor: guepedia, 2021).h. 72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Realisasi Penerimaan Pajak

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.⁶⁵

Penerimaan pajak merupakan jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagai bayaran atas pajak yang mereka harus bayarkan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah dan dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan aktivitas administratif, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta keperluan masyarakat lainnya guna meningkatkan kesejahteraan. Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda. Jenis-jenis pajak di Kabupaten Barru ditetapkan sebanyak sebelas jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

⁶⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, 2009, h. 12.

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- j. Pajak Sarang Burung Walet
- k. Pajak Air Tanah

Namun dalam penelitian ini penulis akan meneliti lima jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Restoran
- b. Pajak Penerangan Jalan
- c. Pajak Pengambilan Bahan Galian
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Abdul Rauf selaku kepala sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mengenai realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Alhamdulillah realisasi penerimaan pajak daerah selalu tercapai atau mencapai target. Jadi kita bisa lihat pada tabel pajak daerah, setiap tahun pajak daerah selalu mencapai target.⁶⁶

Realisasi penerimaan pajak Kabupaten Barru tahun 2019-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

⁶⁶ Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

a. Penerimaan Pajak Restoran

Tabel 4. 1 Pajak Restoran Tahun 2019-2022

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 2019 | 250,000,000 | 766,432,394 | 309.57 |
| 2020 | 395,500,000 | 807,866,360 | 204.26 |
| 2021 | 650,000,000 | 901,855,996 | 138.75 |
| 2022 | 1,000,000,000 | 1,167,149,825 | 116.71 |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Tabel 4. 1 menunjukkan bahwa tiap tahunnya pajak restoran mengalami tingkat persentase yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena target dan realisasi tiap tahunnya juga berbeda. Pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp 250,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 766,432,394,- persentase realisasinya pada tingkat 309,57%. Di tahun 2020 targetnya sebesar Rp 395,500,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 807,866,360,- persentase realisasinya yaitu 204.26% mengalami penurunan sebesar 102,31% dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 targetnya sebesar Rp 650,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 901,855,996,- persentase realisasinya yaitu 138,75% mengalami penurunan sebesar 65,51% dari tahun 2020. Dan di tahun 2022 targetnya sebesar Rp 1,000,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 1,167,149,825,- persentase realisasinya yaitu 116.712% mengalami penurunan sebesar 22,04% dari tahun 2021.

b. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Tabel 4. 2 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 2019 | 5,500,000,000 | 6,649,602,237 | 120.90 |
| 2020 | 5,500,000,000 | 6,929,679,185 | 125.99 |
| 2021 | 6,500,000,000 | 7,288,303,377 | 112.13 |
| 2022 | 6,800,000,000 | 8,174,371,524 | 120.21 |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Tabel 4. 2 menunjukkan bahwa tiap tahunnya pajak restoan mengalami tingkat persentase yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena target dan realisasi tiap tahunnya juga berbeda. Pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp 5,500,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 6,649,602,237,- persentase realisasinya pada tingkat 120,90%. Di tahun 2020 targetnya sebesar Rp 5,500,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 6,929,679,185,- persentase realisasinya yaitu 125,99% mengalami peningkatan sebesar 5,09% dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 targetnya sebesar Rp 6,500,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 7,288,303,377,- persentase realisasinya yaitu 112,13% mengalami penurunan sebesar 13,87% dari tahun 2020. Dan di tahun 2022 targetnya sebesar Rp 6,800,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 8,174,371,524,- persentase realisasinya yaitu 120,21% mengalami peningkatan sebesar 8,08% dari tahun 2021.

c. Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian

Tabel 4. 3 Penerimaan Pajak Bahan Galian

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 2019 | 2,650,000,000 | 5,257,372,180 | 198.39 |
| 2020 | 1,855,000,000 | 2,054,857,189 | 110.77 |
| 2021 | 3,000,000,000 | 3,132,183,605 | 104.41 |
| 2022 | 4,000,000,000 | 5,948,366,218 | 148.71 |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Tabel 4. 3 menunjukkan bahwa tiap tahunnya pajak bahan gajian mengalami tingkat persentase yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena target dan realisasi tiap tahunnya juga berbeda. Pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp 2,650,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 5,257,372,180,- persentase realisasinya pada tingkat 198,39%. Di tahun 2020 targetnya sebesar Rp 1,855,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 2,054,857,189,- persentase realisasinya yaitu 110,77% mengalami penurunan sebesar 87,62% dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 targetnya sebesar Rp 3,000,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 3,132,183,605,- persentase realisasinya yaitu 104,41% mengalami penurunan sebesar 6,37% dari tahun 2020. Dan di tahun 2022 targetnya sebesar Rp 4,000,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 5,948,366,218,- persentase realisasinya yaitu 148,71% mengalami peningkatan sebesar 44,30% dari tahun 2021.

d. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tabel 4. 4 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|---------------|---------------|-------|
| 2019 | 5,500,000,000 | 4,921,452,999 | 89.48 |
| 2020 | 5,500,000,000 | 4,892,275,357 | 88.95 |
| 2021 | 5,500,000,000 | 5,054,650,831 | 91.90 |
| 2022 | 7,000,000,000 | 5,299,051,813 | 75.70 |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Tabel 4. 4 menunjukkan bahwa tiap tahunnya pajak bumi dan bangunan mengalami tingkat persentase yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena target dan realisasi tiap tahunnya juga berbeda. Pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp 5,500,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 4,921,452,999,- persentase realisasinya pada tingkat 89,48%. Di tahun 2020 targetnya sebesar Rp 5,500,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 4,892,275,357,- persentase realisasinya yaitu 88,95% mengalami penurunan sebesar 0,53% dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 targetnya sebesar Rp 5,500,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 5,054,650,831,- persentase realisasinya yaitu 91,90% mengalami peningkatan sebesar 2,95% dari tahun 2020. Dan di tahun 2022 targetnya sebesar Rp 7,000,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 5,299,051,813,- persentase realisasinya yaitu 75,70% mengalami penurunan sebesar 16,20% dari tahun 2021.

e. Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tabel 4. 5 Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 2019 | 2,600,000,000 | 2,624,814,773 | 100.95 |
| 2020 | 1,820,000,000 | 2,516,465,760 | 138.27 |
| 2021 | 3,125,000,000 | 3,651,244,503 | 116.84 |
| 2022 | 3,500,000,000 | 3,169,741,327 | 90.56 |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Tabel 4. 5 menunjukkan bahwa tiap tahunnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami tingkat persentase yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena target dan realisasi tiap tahunnya juga berbeda. Pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp 2,600,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 2,600,000,000,- persentase realisasinya pada tingkat 100,95%. Di tahun 2020 targetnya sebesar Rp 1,820,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 2,516,465,760,- persentase realisasinya yaitu 138,27% mengalami peningkatan sebesar 37,31% dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 targetnya sebesar Rp 3,125,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 3,651,244,503,- persentase realisasinya yaitu 116,84% mengalami penurunan sebesar 21,43% dari tahun 2020. Dan di tahun 2022 targetnya sebesar Rp 3,500,000,000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 3,169,741,327,- persentase realisasinya yaitu 90,56% mengalami penurunan sebesar 26,28% dari tahun 2021.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan dalam beberapa aspek.

a. Kesadaran dari Wajib Pajak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Haris selaku Kepala Sub bidang Pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini UPD pemungut retribusi atau pajak daerah untuk melakukan penagihan pajak artinya banyak potensi-potensi bagaimana kita melakukan kegiatan, pelatihan atau penyuluhan terkait dengan pentingnya untuk melakukan pembayaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.⁶⁷

Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru melakukan pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya pembayaran pajak guna meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Barru.

b. Teknologi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Hasma Usman selaku staf administrasi keuangan pada subgaian program dan keuangan sekretariat mengenai proses pembayaran wajib pajak sebagai berikut:

Pembayaran berlaku dengan menggunakan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Peserta dihimbau untuk memiliki aplikasi mobile banking atau e-wallet terlebih dahulu, seperti Bank Sulselbar Mobile, BRImo, Livin, Mandiri, BCA, Gopay, Dana, Ovo, LinkAja, Shoopeepay dan lainnya⁶⁸

⁶⁷ Haris selaku Kepala Sub Pengendalian dan evaluasi, Wawancara dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 25 Juli 2024.

⁶⁸ Hasma Usman, Staf administrasi keuangan, Wawancara dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 25 Juli 2024.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi informasi yang canggih dalam administrasi pajak dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

c. Kerja Sama Tim

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mengenai pembagian tugas di Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru sebagai berikut:

Bidang penagihan tentunya itu menagih. Bidang pendataan mereka yang melakukan subjek-subjek data, objek-objek pajak yang harus melakukan pembayaran. Bidang perencanaan dan pengembangan yang menyiapkan regulasi atau apa-apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pajak.⁶⁹

Kolaborasi tim dapat mempengaruhi kepatuhan dan efisiensi pembayaran pajak. Meskipun kolaborasi tim bukan faktor langsung seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi, namun kerja sama tim ini memainkan peran penting dalam memastikan kewajiban pajak terpenuhi dengan baik dan tepat waktu, yang dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak.

⁶⁹ Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

3. Efektivitas Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru Pada Tahun 2019-2022

Efektivitas pajak daerah dapat dilihat berdasarkan jenis pajak. Adapun efektivitas pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

| Pesentase | Kriteria |
|-----------------|----------------|
| Di atas 100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

a. Pajak Restoran

Tabel 4. 7 Efektivitas Pajak Restoran

| Tahun | Target | Realisasi | % | Ket. |
|-------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 2019 | 250,000,000 | 766,432,394 | 309.57 | Sangat Efektif |
| 2020 | 395,500,000 | 807,866,360 | 204.26 | Sangat Efektif |
| 2021 | 650,000,000 | 901,855,996 | 138.75 | Sangat Efektif |
| 2022 | 1,000,000,000 | 1,167,149,825 | 116.71 | Sangat Efektif |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Dari tabel 4. 7 efektivitas pajak restoran selama 4 tahun terakhir dapat diketahui bahwa selama pajak restoran 2019-2022 masuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan untuk realisasi, yang memiliki realisasi paling tinggi selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 1,167,149,825,-. Dan untuk penyumbang realisasi terendah

berada pada tahun 2019 dengan memberikan realisasi sebesar Rp. 766,432,394,-. Walaupun tahun 2022 memiliki realisasi yang tinggi tetapi nilai rasionya mengalami penurunan dari tahun 2021, ini disebabkan karena target tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan.

b. Pajak Penerangan Jalan

Tabel 4. 8 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

| Tahun | Target | Realisasi | % | Ket. |
|-------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 2019 | 5,500,000,000 | 6,649,602,237 | 120.9 | Sangat Efektif |
| 2020 | 5,500,000,000 | 6,929,679,185 | 125.99 | Sangat Efektif |
| 2021 | 6,500,000,000 | 7,288,303,377 | 112.13 | Sangat Efektif |
| 2022 | 6,800,000,000 | 8,174,371,524 | 120.21 | Sangat Efektif |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Dari tabel 4. 8 efektivitas pajak penerangan jalan selama 4 tahun terakhir dapat diketahui memiliki nilai rasio efektivitas di atas 100% atau sangat efektif. Rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 125,99% yang masuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan untuk tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki tingkat rasio efektivitas terendah dengan nilai rasio sebesar 112,13% namun masih masuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk realisasi, yang memiliki realisasi paling tinggi selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 6,800,000,000,-. Dan untuk penyumbang realisasi terendah berada pada tahun 2019 dengan memberikan realisasi sebesar Rp. 6,649,602,237.

c. Pajak Pengambilan Bahan Galian

Tabel 4. 9 Pajak Pengambilan Bahan Galian

| Tahun | Target | Realisasi | % | Ket. |
|--------------|---------------|------------------|----------|----------------|
| 2019 | 2,650,000,000 | 5,257,372,180 | 198.39 | Sangat Efektif |
| 2020 | 1,855,000,000 | 2,054,857,189 | 110.77 | Sangat Efektif |
| 2021 | 3,000,000,000 | 3,132,183,605 | 104.41 | Sangat Efektif |
| 2022 | 4,000,000,000 | 5,948,366,218 | 148.71 | Sangat Efektif |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Dari tabel 4. 9 efektivitas pajak pengambilan bahan galian selama 4 tahun terakhir dapat diketahui nilai rasio efektivitas setiap tahunnya di atas 100% atau sangat efektif. Rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2019 dengan nilai rasio sebesar 198,39% yang masuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan untuk tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki tingkat rasio efektivitas terendah dengan nilai rasio sebesar 104,41% namun masih masuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk realisasi, yang memiliki realisasi paling tinggi selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 5,948,366,218,-. Dan untuk penyumbang realisasi terendah berada pada tahun 2020 dengan memberikan realisasi sebesar Rp. 2,054,857,189.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tabel 4. 10 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

| Tahun | Target | Realisasi | % | Ket. |
|--------------|---------------|------------------|----------|----------------|
| 2019 | 5,500,000,000 | 4,921,452,999 | 89.48 | Cukup Efektif |
| 2020 | 5,500,000,000 | 4,892,275,357 | 88.95 | Cukup Efektif |
| 2021 | 5,500,000,000 | 5,054,650,831 | 91.9 | Efektif |
| 2022 | 7,000,000,000 | 5,299,051,813 | 75.7 | Kurang Efektif |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Dari tabel 4. 10 efektivitas pajak bumi dan bangunan selama 4 tahun terakhir dapat diketahui yang memiliki nilai rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2021 dengan nilai rasio sebesar 91,9% yang masuk dalam kategori efektif. Sedangkan untuk tahun 2022 merupakan tahun yang memiliki tingkat rasio efektivitas terendah dengan nilai rasio sebesar 75,7% yang masuk dalam kriteria kurang efektif. Sedangkan untuk realisasi, yang memiliki realisasi paling tinggi selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 5,299,051,813,-. Dan untuk penyumbang realisasi terendah berada pada tahun 2020 dengan memberikan realisasi sebesar Rp. 4,892,275,357,-. Walaupun tahun 2022 memiliki realisasi yang tinggi tetapi nilai rasio efektivitasnya merupakan yang terendah, ini disebabkan karena tahun 2022 tidak dapat melampaui target yang telah direncanakan.

e. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tabel 4. 11 Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

| Tahun | Target | Realisasi | % | Ket. |
|--------------|---------------|------------------|----------|----------------|
| 2019 | 2,600,000,000 | 2,624,814,773 | 100.95 | Sangat Efektif |
| 2020 | 1,820,000,000 | 2,516,465,760 | 138.27 | Sangat Efektif |
| 2021 | 3,125,000,000 | 3,651,244,503 | 116.84 | Sangat Efektif |
| 2022 | 3,500,000,000 | 3,169,741,327 | 90.56 | Efektif |

Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Barru

Dari tabel 4. 11 efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selama 4 tahun terakhir dapat diketahui yang memiliki nilai rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 138,27% yang masuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan untuk tahun 2022 merupakan tahun yang memiliki tingkat rasio efektivitas terendah dengan nilai rasio sebesar 90,56% yang masuk dalam kriteria efektif. Sedangkan untuk realisasi, yang memiliki realisasi paling tinggi selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 3,651,244,503,-. Dan untuk penyumbang realisasi terendah berada pada tahun 2020 dengan memberikan realisasi sebesar Rp. 2,516,465,760,-. Walaupun tahun 2020 memiliki realisasi tertinggi ketiga tetapi nilai rasio efektivitasnya merupakan yang terendah, ini disebabkan karena tahun 2020 tidak dapat melampaui target yang telah direncanakan.

Efektivitas pajak daerah Kabupaten Barru tidak terlepas dari kelima indikator berikut:

a. Keberhasilan Program

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Haris selaku Kepala Sub Pengendalian dan evaluasi mengenai keberhasilan program Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru sebagai berikut:

“Keberhasilan pencapaian pajak daerah secara keseluruhan, mencapai target pajak dan upaya-upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan pembentukan satgas PAD.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa keberhasilan dalam pencapaian pajak daerah dapat dilihat dari sejauh mana target pajak tercapai secara berkelanjutan. Untuk mencapainya, dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan pembentukan tim khusus (satgas) PAD. Sosialisasi dan edukasi bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, sedangkan satgas PAD membantu dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pajak daerah.

Ibu Hasma Usman juga menjelaskan terkait tingkat keberhasilan program kerja mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Barru

“Pasti, jika program kerja berhasil, PAD juga meningkat. Bapenda selalu berhasil mencapai target pajak daerah, bahkan di atas 100%.”⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa keberhasilan utama Bapenda adalah pencapaian target pajak daerah secara keseluruhan melalui program-program yang berkontribusi seperti sosialisasi, edukasi, dan

⁷⁰ Haris selaku Kepala Sub Pengendalian dan evaluasi, Wawancara dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 25 Juli 2024.

⁷¹ Hasma Usman, selaku staf administrasi keuangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 25 Juli 2024.

pembentukan satgas PAD. Menurutnya, jika program kerja berhasil, PAD juga meningkat signifikan. Bapenda selalu mencapai target pajak daerah, bahkan sering kali lebih dari 100%. Seluruh program yang dijalankan Bapenda juga telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Bapak Abdul Rauf menguraikan program-program Bapenda sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah.
3. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah.
4. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah.
5. Penetapan wajib pajak daerah.

b. Keberhasilan Sasaran

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mengenai keberhasilan sasaran Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru sebagai berikut:

“Terlaksananya sosialisasi ke masyarakat terkait regulasi perpajakan yang menjadi kewenangan daerah, tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan pemungutan pajak daerah, melakukan pendataan dan pendaftaran serta penetapan wajib pajak daerah yang baru, tersedianya aplikasi basis data pajak daerah yang dilengkapi dengan nomor pokok wajib pajak daerah sehingga memudahkan identifikasi dari para wajib pajak, penerbitan NPWPD bagi wajib pajak yang sudah didata, melakukan identifikasi terhadap penerimaan pembayaran pajak dari wajib pajak, melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak, serta identifikasi dan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi untuk mengatasinya.”⁷²

⁷² Abdul Rauf selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wawancara dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa berbagai langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan dan penerimaan pajak daerah. Pertama, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, guna memastikan pemahaman dan kepatuhan. Selanjutnya, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, seperti fasilitas dan sistem administrasi yang efisien. Proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru juga dilakukan untuk memastikan semua pihak yang wajib membayar pajak terdaftar. Penggunaan aplikasi basis data pajak daerah, lengkap dengan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), mempermudah identifikasi dan pengelolaan wajib pajak. Penerbitan NPWPD bagi wajib pajak yang sudah didata membantu administrasi pajak, sementara identifikasi dan pemantauan pembayaran pajak memastikan semua pembayaran tercatat dengan benar. Penagihan dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan, dan identifikasi serta evaluasi masalah dalam pengelolaan pajak membantu mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan daerah.

Kemudian Bapak Haris Menjelaskan bahwa :

“Setiap tahun pajak daerah selalu mencapai target. Hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Keberhasilan penerimaan pajak Kabupaten Barru pasti berhasil dengan peningkatan, dan dapat dikatakan efektif ketika target tercapai”⁷³

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam hal keberhasilan sasaran, Pak Haris menjelaskan bahwa setiap tahun, pajak daerah

⁷³ Haris selaku Kepala Sub Pengendalian dan evaluasi, Wawancara dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 25 Juli 2024.

selalu mencapai target. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, namun setiap tahun target tetap tercapai. Realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya selalu tercapai atau bahkan melampaui target, menunjukkan tingkat keberhasilan yang meningkat dan efektifitas yang tinggi.

c. Kepuasan Terhadap Program

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Haris selaku Kepala Sub Bidang pengendalian dan evaluasi pada bidang perencanaan mengenai kepuasan terhadap program Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru sebagai berikut:

“Kepuasan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh Bapenda tentu sangat variatif, ada yang puas dan ada yang tidak puas. Intinya, semua program yang direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan sebagai perwujudan pelayanan kepada masyarakat.”⁷⁴

Pernyataan Bapak Haris menyoroti dua sisi dari respons masyarakat terhadap program Bapenda, kepuasan dan ketidakpuasan. Ini mencerminkan kerumitan dalam mengevaluasi efektivitas program pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan warga. Meskipun ada beragam tanggapan, baik positif maupun negatif, yang diterima, tujuan utama Bapenda tetap fokus pada upaya maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan menekankan implementasi program sebagai sarana untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, Bapenda menegaskan komitmen mereka untuk terus beradaptasi dan memperbaiki diri demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

⁷⁴ Haris, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 25 Juli 2024.

d. Tingkat Input dan Output

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mengenai tingkat input dan output program Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru sebagai berikut:

“Berbicara mengenai input program tentu tidak lepas dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program dan itu dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.” Selain itu, beliau menambahkan bahwa, “Outputnya tentu bahwa semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan.”⁷⁵

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan program tertentu sangat bergantung pada jumlah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dana tersebut diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program yang telah direncanakan. Selain itu, wawancara juga menambahkan bahwa hasil atau output dari program tersebut harus sesuai dengan rencana, yaitu bahwa semua program dapat dilaksanakan tepat waktu dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Ibu Hasma Usman selaku staf administrasi keuangan juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat input dan output program di Bapenda Kabupaten Barru. Beliau menjelaskan:

“Input adalah dana yang diperlukan, output adalah hasil dari kegiatan atau realisasi program. Bapenda juga melakukan kegiatan monitoring dengan MOPS (mobile) dan pemasangan CCTV untuk memantau transaksi wajib pajak.” Dalam hal ini, beliau menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar dana yang

⁷⁵ Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

dialokasikan dapat menghasilkan output yang optimal dan sesuai dengan rencana.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa Input merujuk pada dana yang diperlukan untuk melaksanakan program, sedangkan output adalah hasil atau realisasi dari kegiatan program tersebut. Bapenda juga melakukan kegiatan monitoring dengan menggunakan MPOS (*mobile point of sales*) dan pemasangan CCTV untuk memantau transaksi wajib pajak. Penekanan dalam wawancara ini adalah pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat menghasilkan output yang optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, Bapak Haris juga menguraikan terkait proses pembayaran pajak di Kabupaten Barru. Menurut beliau:

“Pembayaran menggunakan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui aplikasi mobile banking atau e-wallet.” Dengan metode ini, proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan praktis bagi wajib pajak”⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas bapak Haris menjelaskan bahwa Pembayaran pajak daerah di Kabupaten Barru telah dipermudah dengan penggunaan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui aplikasi mobile banking atau e-wallet. Dengan adanya monitoring melalui MPOS dan CCTV serta metode pembayaran QRIS, pelaksanaan program diharapkan berjalan lebih efisien dan transparan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

⁷⁶ Hasma Usman, Staf administrasi keuangan Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 25 Juli 2024.

⁷⁷ Haris, Kepala Sub Bidang Peendalian dan evaluasi pada bidang perencanaan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 24 Juli 2024.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mengenai pencapaian tujuan menyeluruh Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru sebagai berikut:

“Pencapaian tujuan selama ini sangat baik dan terus meningkat setiap tahun. Ini tercermin dari keberhasilan mencapai target pendapatan pajak daerah yang selalu di atas 100%.”⁷⁸

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pencapaian target pendapatan pajak daerah menunjukkan hasil yang sangat baik dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari keberhasilan yang konsisten dalam mencapai target pendapatan pajak yang selalu melebihi 100%. Ini menunjukkan bahwa usaha dan strategi yang diterapkan untuk mencapai target tersebut efektif dan berhasil dengan baik.

Kemudian Ibu Hasma Usman menjelaskan bahwa :

“Pendataan dilakukan setiap tahun atau bulan, termasuk untuk objek baru seperti hotel baru dan pembaruan data pajak bumi dan bangunan. Setiap tahunnya peranan pajak daerah selalu mengalami peningkatan, misalnya dari 20M menjadi 24M.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pendataan pajak dilakukan setiap tahun atau bulan, termasuk untuk objek baru seperti hotel baru dan pembaruan data pajak untuk bangunan yang ada. Setiap tahun, peranan pajak daerah mengalami peningkatan, contohnya, pendapatan pajak meningkat dari 20 juta menjadi 24 juta. Ini menunjukkan bahwa upaya

⁷⁸ Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

⁷⁹ Hasma Usman, Staf administrasi keuangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 25 Juli 2024.

pendataan dan pembaruan data yang konsisten berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan pajak daerah.

Bapak Haris juga menjelaskan terkait proses pembukuan dan pengawasan pajak Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru

“Tidak ada kesulitan yang signifikan karena disertai bukti-bukti transfer penerimaan pajak. Pengawasan dilakukan dengan pemasangan CCTV.”⁸⁰

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa tidak ada kesulitan yang signifikan dalam pembukuan penerimaan pajak daerah karena disertai bukti-bukti transfer penerimaan pajak. Pengawasan pajak daerah di Kabupaten Barru dilakukan dengan pemasangan CCTV untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan yang nyata (bukan fiktif) yaitu pajak yang benar-benar di terima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Barru mengalami variasi yang cukup besar setiap tahunnya. Faktor perubahan target, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Barru, diperoleh hasil penelitian target dan realisasi penerimaan pajak daerah di kabupaten barru pada tahun 2019-2022, yang terdiri dari pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian ,

⁸⁰ Haris, Kepala Sub Bidang penendalian dan evaluasi pada bidang perencanaan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 25 Juli 2024.

pajak bumi dan bangunan (PBB) , pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Manfaat Pajak restoran yang dibayarkan dirasakan sebagai salah satu bentuk bantuan pemerintah daerah untuk membantu kelangsungan usaha restoran dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Dasar pengenaan pajak ini adalah total pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum 10%.

Fluktuasi signifikan dalam penerimaan pajak restoran. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 306,57% dari target, sementara pada tahun 2020, realisasi mencapai 204,26%, menunjukkan penurunan sebesar 102,31% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021, meski target lebih tinggi, realisasi menurun hingga 138,75%, menunjukkan penurunan sebesar 65,51% dari tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2022, target kembali dinaikkan, realisasi juga menurun mencapai 116,71%, menurun sebesar 22,04% dari tahun 2021.

Fluktuasi pajak restoran terjadi karena variasi jumlah pelanggan dan penjualan yang dipengaruhi oleh musim, kondisi ekonomi, dan daya beli masyarakat. Misalnya, restoran melihat peningkatan pelanggan selama liburan atau penurunan ketika ekonomi melambat. Selain itu, perubahan

preferensi konsumen dan persaingan dalam industri makanan juga mempengaruhi pendapatan restoran dan, dengan demikian, jumlah pajak yang terkumpul.⁸¹

b. Pajak penerangan jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Peraturan daerah menetapkan bahwa tarif pajak penerangan maksimum sebesar 10%.

Penerimaan pajak penerangan jalan relatif stabil dengan realisasi selalu melampaui target. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 120,90%, naik menjadi 125,99% pada tahun 2020, meningkat 5,09% dari tahun sebelumnya. Meski target dinaikkan pada tahun 2021, realisasi sedikit menurun menjadi 112,13%. Namun, pada tahun 2022, realisasi kembali meningkat menjadi 120,21%, naik 8,08% dari tahun 2021. Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan dalam perencanaan dan pengumpulan pajak penerangan jalan.

Pajak penerangan jalan berkaitan dengan penggunaan energi listrik yang dapat berubah sesuai pola konsumsi masyarakat dan tarif listrik yang diberlakukan pemerintah. Misalnya, penggunaan penerangan jalan meningkat selama musim hujan atau berkurang saat ada kebijakan

⁸¹ Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

penghematan energi. Perubahan tarif listrik yang ditetapkan pemerintah juga mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayar.⁸²

c. Penerimaan pajak pengambilan bahan galian

Pajak pengambilan bahan galian merupakan salah satu bagian dari pajak kabupaten/ kota, pajak pengambilan bahan galian adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tarif pajak pengambilan bahan galian ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum sebesar 25%.

Fluktuasi signifikan terjadi dalam penerimaan pajak bahan galian. Tahun 2019, realisasi mencapai 198,39% dari target. Namun, pada tahun 2020, realisasi menurun menjadi 110,77%, berkurang 87,62% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, meski target naik, realisasi hanya mencapai 104,41%, sedikit menurun 6,37% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 148,71%, meningkat 44,30% dari tahun 2021.

Pajak pengambilan bahan galian, seperti pajak tambang, dipengaruhi oleh volume produksi dan harga komoditas di pasar global yang bisa naik-turun sesuai permintaan dan penawaran. Ketika harga komoditas seperti mineral atau batu bara tinggi, aktivitas penambangan meningkat sehingga penerimaan pajak juga naik. Sebaliknya, jika harga komoditas turun, produksi bisa berkurang dan mengakibatkan penerimaan pajak lebih rendah.⁸³

⁸² Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

⁸³ Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

d. Pajak bumi dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

Penerimaan pajak PBB cenderung stabil meski ada sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 89,48% dari target. Pada tahun 2020, realisasi menurun sedikit menjadi 88,95%. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan tipis dengan realisasi mencapai 91,90%. Namun, pada tahun 2022, meski target naik, realisasi turun menjadi 75,70%, menurun 16,20% dari tahun sebelumnya.

Fluktuasi pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh nilai properti yang dapat berfluktuasi karena perkembangan wilayah, perubahan zonasi, dan kondisi pasar properti. Jika suatu wilayah mengalami perkembangan pesat dengan infrastruktur baru, nilai properti dapat meningkat yang menyebabkan kenaikan pajak. Namun, jika pasar properti melemah atau terjadi bencana alam, nilai properti bisa turun dan mengurangi penerimaan pajak.⁸⁴

e. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yaitu

⁸⁴ Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

perbuatan atau peristiwa hukum. Peraturan daerah menetapkan tariff ajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan maksimum sebesar 5%.

Penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tahun 2019, realisasi mencapai 100,95% dari target. Tahun 2020, meski target menurun, realisasi mencapai 138,27%, meningkat 37,31% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021, target dinaikkan dan realisasi mencapai 116,84%, menurun 21,43% dari tahun 2020. Pada tahun 2022, meski target naik, realisasi hanya mencapai 90,56%, menurun 26,28% dari tahun sebelumnya.

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berfluktuasi sesuai jumlah transaksi properti yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah terkait properti, dan tingkat suku bunga. Saat ekonomi tumbuh dan suku bunga rendah, transaksi properti cenderung meningkat sehingga penerimaan pajak juga naik. Namun, jika ekonomi melambat atau suku bunga naik, transaksi properti bisa berkurang yang mengurangi penerimaan dari pajak ini.⁸⁵

2. Faktor Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Peningkatan penerimaan pajak di Kabupaten Barru dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yaitu kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim di Badan Pendapatan Daerah.

a. Kesadaran dari Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor krusial dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terungkap bahwa

⁸⁵ Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023.

pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Daerah (UPD) yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi dan pajak daerah, aktif melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran ini. Usaha tersebut mencakup kegiatan pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.

b. Teknologi

Penggunaan teknologi dalam proses pembayaran pajak sangat membantu dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Metode ini menggunakan aplikasi mobile banking atau e-wallet seperti Bank Sulselbar Mobile, BRImo, Livin, Mandiri, BCA, Gopay, Dana, Ovo, LinkAja, ShopeePay, dan lainnya. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka tetapi juga meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih, administrasi pajak menjadi lebih efisien dan transparan, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak.

c. Kerja Sama Tim

Kerja sama tim di dalam Badan Pendapatan Daerah juga memegang peranan penting dalam efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Setiap bidang di Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas yang spesifik. Bidang penagihan bertugas melakukan penagihan, bidang pendataan bertanggung jawab atas pengumpulan data subjek dan objek pajak, sedangkan bidang

perencanaan dan pengembangan menyiapkan regulasi yang dibutuhkan. Kolaborasi yang baik antara bidang-bidang ini memastikan bahwa proses pemungutan pajak berjalan lancar dan tepat waktu. Meskipun kerja sama tim bukan faktor langsung seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi, sinergi antar bidang dalam organisasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan, pada akhirnya, meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian peningkatan penerimaan pajak di Kabupaten Barru yaitu kesadaran wajib pajak ditingkatkan melalui pelatihan dan penyuluhan, sementara teknologi mempermudah proses pembayaran pajak. Selain itu, kerja sama tim yang efektif dalam Badan Pendapatan Daerah memastikan bahwa setiap aspek dari proses pemungutan pajak dilakukan dengan baik, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.

3. Efektivitas Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru Pada Tahun 2019-2022

Efektivitas pajak adalah ukuran sejauh mana sistem perpajakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pajak. Penelitian ini menganalisis efektivitas pajak daerah berdasarkan beberapa jenis pajak yang ada di Kabupaten Barru, yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengukuran efektivitas pajak dapat dilihat berdasarkan kriteria dari persentase dari realisasi pajak.

- a. Efektivitas pajak restoran selama empat tahun terakhir menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2019, rasio efektivitas mencapai 306,57%, yang masuk dalam kategori sangat efektif. Kemudian, pada tahun 2020, rasio efektivitas menurun menjadi 204,26%, tetapi masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Meskipun realisasi pajak pada tahun 2021 sebesar Rp 901.855.966, namun nilai rasio efektivitasnya menurun dari tahun 2020. Tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp 1.167.149.825 sama halnya dengan tagu sebelumnya meskipun realisasi meningkat namun efektivitas tiap tahun mengalami penurunan.
- b. Pajak penerangan jalan menunjukkan performa yang konsisten sangat efektif selama empat tahun terakhir, dengan rasio efektivitas selalu di atas 100%. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2020 dengan 125,99%, sementara yang terendah pada tahun 2021 dengan 112,13%, namun masih sangat efektif. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan Rp 6.800.000.000, sedangkan yang terendah pada tahun 2019 dengan Rp 6.649.602.237. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemungutan pajak penerangan jalan telah berjalan dengan baik. Pajak penerangan jalan memang terus mengalami kenaikan realisasi setiap tahunnya, hal ini dikarenakan masyarakat pengguna listrik semakin banyak dan adanya kerja sama antara pihak PLN dan pemerintah daerah Barru. Pihak PLN yang mengelola dan yang menerima pembayaran listrik dari masyarakat setiap bulannya.
- c. Efektivitas pajak pengambilan bahan galian juga selalu berada dalam kategori sangat efektif selama empat tahun terakhir, dengan rasio di atas

100%. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan 198,39%, dan yang terendah pada tahun 2021 dengan 104,41%. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp 5.948.366.218, sementara realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan Rp 2.054.857.189. Konsistensi rasio efektivitas ini menunjukkan pengelolaan yang baik dalam pemungutan pajak ini. Penyebab naiknya realisasi disebabkan karena adanya pembangunan posko atau pos pengawasan dan pendataan tambang di sejumlah titik pada wilayah penambangan. Penempatan yang dilakukan di beberapa titik lokasi pemungutan pajak mulai dari kecamatan mallusetasi, dusun maddo kelurahan tanete rilau dan dusun kajuran kelurahan tanete riaja. Sistemnya yaitu petugas akan mendata material yang diangkut setiap truk yang kemudian akan dilaporkan kepada BAPENDA Barru. Misalnya yang membawa material tambang berupa pasir, batu gunung, ataupun sirtu itu petugas akan memberikan karcis kepada pihak supir, kemudian pihak supir membayar sesuai ketentuan atau peraturan daerah yang berlaku. Contoh pasir harga dasarnya itu Rp. 20.000 dikenakan pajak 20%, ada yang namanya juga harga dasar seperti perkubik atau ton kemudian dikalikan 20%.

- d. PBB menunjukkan variasi efektivitas yang lebih besar. Tahun 2021 mencatat rasio efektivitas tertinggi dengan 91,9%, yang masuk dalam kategori efektif. Namun, pada tahun 2022, rasio efektivitas turun menjadi 75,7%, yang termasuk dalam kategori kurang efektif, meskipun realisasi pajaknya mencapai Rp 5.299.051.813, tertinggi selama empat tahun terakhir. Realisasi terendah tercatat pada tahun 2020 dengan Rp

4.892.275.357. Ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi meningkat, ketidakmampuan untuk mencapai target yang ditetapkan dapat menurunkan rasio efektivitas. Terjadi kenaikan karena setaip awal tahun pihak bapenda melakukan sosialisasi mengenai PBB-P2, mengenai perubahan tariff, NJOP, maupun informasi lainnya. Realisasi terendah pada tahun 2020 disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang berdomisili diluar daerah dan adanya sebagian wajib pajak yang menganggap nilai PBBnya terlalu tinggi.

- e. Efektivitas BPHTB menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2020 dengan rasio efektivitas 138,27%, yang masuk dalam kategori sangat efektif. Namun, pada tahun 2022, rasio ini menurun menjadi 90,56%, meskipun masih dalam kategori efektif. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan Rp 3.651.244.503, sementara yang terendah pada tahun 2020 dengan Rp 2.516.465.760. Seperti pada pajak lainnya, meskipun realisasi tinggi, efektivitas dapat menurun jika target tidak tercapai. BPHTB meningkat karena dipengaruhi oleh pengurusan balik nama sertifikat tanah baik pemindahan hak maupun pemberian hak.

Efektivitas pajak daerah dipengaruhi oleh kemampuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian menunjukkan konsistensi dalam efektivitas yang sangat baik. Sebaliknya, pajak restoran, PBB, dan BPHTB menunjukkan variasi yang lebih besar dalam rasio efektivitasnya, yang sering kali tidak selaras dengan realisasi pajak. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian

target agar lebih realistis dan dapat dicapai, sehingga efektivitas pajak dapat lebih optimal.

Efektivitas pajak memainkan peran penting dalam keberhasilan program-program yang dijalankan oleh Bapenda. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barru berhasil mencapai keberhasilan dalam mencapai target pajak daerah secara konsisten, bahkan melebihi 100%. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi program-program seperti penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak, pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, pengelolaan basis data pajak, serta penetapan wajib pajak daerah. Program sosialisasi, edukasi, dan pembentukan satgas PAD juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah.

Bapenda Kabupaten Barru berhasil mencapai sasaran dengan konsistensi dalam mencapai target pendapatan pajak setiap tahunnya. Meskipun terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak, Bapenda tetap berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak dengan efektifitas yang tinggi. Program-program seperti identifikasi penerimaan pembayaran pajak, penagihan kepada wajib pajak yang tunggakan, serta identifikasi dan evaluasi permasalahan yang dihadapi juga turut mendukung pencapaian sasaran ini.

Kepuasan masyarakat terhadap program Bapenda Kabupaten Barru menunjukkan variasi tanggapan, dari yang puas hingga tidak puas. Namun demikian, fokus utama Bapenda tetap pada penyediaan pelayanan terbaik

kepada masyarakat dengan implementasi program yang terukur dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap kepuasan masyarakat ini penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Bapenda Kabupaten Barru berhasil mengelola input dan output programnya secara efisien dengan pengawasan ketat menggunakan teknologi modern seperti MOPS dan pemasangan CCTV. Hal ini mendukung pelaksanaan program yang tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Metode pembayaran pajak QRIS juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses pembayaran dan pemantauan transaksi pajak.

Dengan pendataan atau pembaruan data wajib pajak yang dilakukan secara rutin, termasuk untuk objek-objek baru seperti hotel dan pembaruan data pajak bumi dan bangunan, Bapenda Kabupaten Barru berhasil mencapai tujuan menyeluruhnya. Dengan pengawasan yang ketat menggunakan CCTV, Bapenda memastikan kepatuhan wajib pajak dan integritas dalam pembukuan penerimaan pajak daerah.

Dengan demikian, efektivitas pajak di Kabupaten Barru berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan program, pencapaian sasaran, kepuasan masyarakat, efisiensi input dan output, serta pencapaian tujuan keseluruhan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah telah menunjukkan hasil yang positif dan membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan program-program pembangunan di Kabupaten Barru.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Zaky (2021), mahasiswa universitas muhammadiyah surakarta dengan judul penelitian : “*peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten ekskaresidenan banyumas (tahun periode 2006 sampai 2010)*”. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten di ekskaresidenan banyumas trend peningkatan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten ekskaresidenan banyumas mengalami fluktuasi peningkatan. Efektivitas pajak dan retribusi pajak di kabupaten ekskaresidenan banyumas rata-rata mencapai 100%, hal ini berarti pemerintah daerah sudah cukup efektif dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.⁸⁶

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori efektivitas oleh Supriono dalam buku "Sistem Pengendalian Manajemen". Supriono menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh suatu sistem atau organisasi. Dalam konteks ini, efektivitas pajak daerah dapat diukur berdasarkan persentase dari realisasi pajak terhadap target yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pajak.⁸⁷

Penelitian yang menganalisis efektivitas berbagai jenis pajak di Kabupaten Barru menunjukkan variasi dalam tingkat efektivitasnya. Misalnya, pajak restoran menunjukkan variasi yang signifikan dalam

⁸⁶ Muchammad Zaky, ‘*Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Eksk Aresidenan Banyumas (TahunPeriode 2006 Sampai 2010)*’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

⁸⁷ Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), h. 29.

efektivitasnya selama empat tahun terakhir, dengan rasio efektivitas mencapai 306,57% pada tahun 2019 tetapi menurun menjadi 204,26% pada tahun 2020. Pajak penerangan jalan menunjukkan performa yang konsisten sangat efektif, dengan rasio efektivitas selalu di atas 100%. Pajak pengambilan bahan galian juga selalu berada dalam kategori sangat efektif selama empat tahun terakhir.

Teori Supriono juga menekankan pentingnya pengelolaan dan pemantauan yang baik dalam mencapai efektivitas. Hal ini terlihat pada pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian di Kabupaten Barru, yang menunjukkan konsistensi dalam efektivitasnya karena pengelolaan dan pengawasan yang baik. Sebaliknya, pajak PBB menunjukkan variasi efektivitas yang lebih besar, meskipun realisasi pajaknya meningkat, ketidakmampuan untuk mencapai target yang ditetapkan dapat menurunkan rasio efektivitas.⁸⁸

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ □

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah

⁸⁸ Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), h. 29.

kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”⁸⁹

Ayat ini menggarisbawahi prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan pajak, yang berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa beban pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak melebihi kemampuan mereka untuk membayarnya. Ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam distribusi beban pajak.


Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Barru juga sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang menekankan prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban dan prinsip kebenaran. Prinsip keadilan merupakan sesuatu yang penting dalam moral kehidupan baik bisnis maupun bidang sosial. Keberhasilan Bapenda dalam mencapai dan melampaui target pajak setiap tahunnya mencerminkan keadilan dalam alokasi dan penggunaan dana publik untuk kesejahteraan masyarakat.

Prinsip pertanggungjawaban selalu dikaitkan dengan gagasan amanah. Upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan digitalisasi pembayaran pajak menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memfasilitasi kemudahan wajib pajak dan memastikan bahwa proses pengumpulan pajak dilakukan secara efisien dan transparan.

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah pencatatan dan perincian keuangan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Target dan realisasi sudah dicatat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan mencerminkan prinsip kebenaran pada Bapenda.

⁸⁹ Al-Qur'an Kemenag, Al-Baqarah: 286.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti sistem MOPS dan QRIS mencerminkan komitmen terhadap efisiensi (*al-ihsan*) dan akuntabilitas (*al-amanah*). Monitoring yang ketat dan pembaruan data pajak secara berkala mendukung prinsip akurasi (*al-daqiq*) dan ketepatan (*al-sihah*). Prinsip kebersamaan (*al-ijma*) dan kolaborasi dalam pembuatan dan pelaksanaan program juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan kerja sama dan tanggung jawab kolektif untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:


1. Penerimaan pajak daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di kabupaten Barru tahun 2019-2022 telah terealisasi atau mencapai target yang telah ditentukan.
2. Penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Di kabupaten Barru tahun 2019-2022 dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim di Badan Pendapatan Daerah.
3. Efektivitas pajak selama empat tahun terakhir menunjukkan variasi. Pajak restoran dan BPHTB mengalami penurunan tetapi tetap berada dalam kategori efektif. Pajak penerangan jalan dan pengambilan bahan galian tetap sangat efektif secara konsisten. PBB menunjukkan perubahan yang signifikan, dengan penurunan besar pada tahun terakhir. Meskipun realisasi pajak meningkat, pencapaian target sangat memengaruhi rasio efektivitas pajak.

B. Saran

1. Evaluasi dan penyesuaian target. Walaupun penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru tahun 2019-2022 telah mencapai target yang ditentukan, evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan target yang ditetapkan realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial setempat.
2. Peningkatan kesadaran wajib pajak. Usaha meningkatkan kesadaran wajib pajak harus terus diperkuat melalui sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi

yang mendalam. Langkah ini penting untuk memastikan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi perlu terus ditingkatkan untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak. Implementasi sistem online yang ramah pengguna dan aman akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi penerimaan pajak.
4. Penguatan kerja sama tim. Kerja sama tim di Badan Pendapatan Daerah harus terus diperkuat melalui pelatihan, koordinasi yang baik, dan pembagian tugas yang jelas. Tim yang solid dan terampil akan lebih efektif dalam mencapai target pajak yang telah ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Agus Sugiharto, *Stalking Ala Mineal Di Era Digital* (Bogor: guepedia, 2021)

Al, Lukmanul Hakim Aziz et, *Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

Alwanda, Naufal, 'Analisis Efektivitas Dan Kotribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19' (Universitas Andalas, 2022)

Annisa Rahman, Divya, 'Analisis Pendapatan Masyarakat Bacukiki Terhadap Kemampuan Menabung Di Bank Syariah Parepare', 2022, 77

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: rineka cipta)

Bird Richard M dan Francois Vaillancourt, *Desentralisasi Fiscal Di Negara-Negara Berkembang: Tinjaun Umum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Chaster, Bernard I., *Organisasi Dan Manajemen Struktur,Perilaku Dan Proses* (jakarta: Gramedia, 1992)

David J. Lawless, Gibson, Ivancevich, Donnely, *Organisasi Dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses* (Jakarta: Erlangga, 1997)

Dilliana, Siktania Maria, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022)

dkk, Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare nusantara press, 2020)

Farika, Laila, 'Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau, 2023)

Fiorentina, Annisa, 'Pengaruh Flypaper Effect Dan Efektivitas Pajak Daerah

- Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah(Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)’ (Universitas Siliwangi, 2021)
- Gita Redho Yani, ‘Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2018’ (Universitas Pembangunan Veteran, 2020)
- Heni Subagiharti, Siti Kholipah, *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Lampung: swalopa publishing, 2018)
- Hery Kristanto, Vegy, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulisan Ilmiah* (Yogyakarta: Deepublish (grup penerbitan CV Budi Utama), 2018)
- Indonesia, Presiden Republik, *Unndang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah* (jakarta: Fokus Media, 2009)
- Iryana, Riski Kawasati, ‘Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif’, 58, 1–17
- J.P., Cambel, *Riset Dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora* (Jakarta: Erlangga, 1989)
- Khalimi, *Hukum Pajak Teori Dan Praktik* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2020)
- Lihin, Agus Susanto, *Pajak Menjawab!* (Indonesia: Elex Media Komputindo, 2019)
- Mahdi, Ahmad Adip, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi* (Malang: literasi nusantara, 2018)
- Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi 2009)* (Andi. Muljono, Djoko, 2010)
- , *Perpajakan Edisi Revisi 2009, 2009*
- , *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018)
- Matnin, Aan Kunaifi, *Manajemen Lembaga Dan Keuangan Bisnis Islam*, ed. by Abdul Kadir (duta media publishing)
- Melissa Arifin, Tunjung Herning Sita Buana, *Sistem Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Serina IV UNTAR, 2022)
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare, 2020)
- Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi, 2009)

- Putra, Windhu, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, 2022
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2023
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*, 2014
- Resmi, Siti, *Perpajakan, Teori Dan Kasus* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2009)
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Ritonga, Ruliawati, dkk, *Model Pengelolaan Kinerja Guru SMA Muhammadiyah* (Palembang: tunas gemilang press, 2020)
- Sagian, S, P., *Oganisasi, Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*. (Jakarta: Gunung Agung, 1982)
- Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Sawir, Muhammad, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep,Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), IV
- Sefandra, Ghulam Imam, 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Kota Batam' (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021)
- Serdamayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja* (Jakarta: Mandar Maju, 2014)
- Setiadi, Nugroho j, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016)
- Sihombing, Sotarduga, *Perpajakan : Teori Dan Praktek* (Bandung: Widina bhakti Persada Bandung, 2020)

- Soemitro, Rochmat, *Asas Dan Dasar Perpajakan I* (Bandung: PT . Eresco, 1992)
- Sugiono, *Metode Penelitian Manejemen, Ed By Setiyawani* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- , *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Supriyono.R.A, *Akuntansi Keperilakuan Akuntansi, Journal of Chemical Information and Modeling* (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2018), LIII
- Surifah, *Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara* (Makassar: Graha Aksara Makassar, 2020)
- Tasya Utami, ‘Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan’ (Universitan Medan, 2021)
- Wahyuni, Yesi, ‘Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar’ (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2017)
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Zaky, Muchammad, ‘Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Eksk Aresidenan Banyumas (TahunPeriode 2006 Sampai 2010)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



A. Gambaran umum BAPENDA Barru

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu lembaga daerah yang bertugas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah Kabupaten Barru. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ini menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menjaga dan memastikan pendapatan daerah diterima dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga penting bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilimpahkan kepadanya.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Barru ini terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.9, Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90711. Adapun tujuan badan pendapatan daerah Barru yaitu mewujudkan dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelaporan keuangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Visi dan misi BAPENDA Barru

1. Visi


Terwujudnya Kabupaten Barru yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan dan berdasarkan keagamaan

2. Misi

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar.
- b. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengemabangan dan penguatan seni budaya lokal.
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal.
- d. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- e. Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antara wilayah dan penanggulangan kemiskinan.
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai agama.


C. Struktur organisasi BAPENDA Barru



Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;

2. Subbidang Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri atas:
1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Subbidang Perhitungan dan Penetapan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri atas:
1. Subbidang Penagihan, Keberatan dan Penindakan;
 2. Subbidang Sarana dan Prasarana Benda Berharga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional



D. Target dan Realisasi pada Bapenda Tahun 2019-2022

| No | Jenis Pajak | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----|---|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1. | Pajak Restoran | 250.000.000 | 766.432.394 | 306,57 | 395.500.000 | 807.866.360 | 204,26 | 650.000.000,00 | 901.855.996,00 | 138,75 | 1.000.000.000,00 | 1.167.149.825,30 | 116,71 |
| 2. | Pajak Penerangan Jalan | 5.500.000.000 | 6.649.602.237 | 120,90 | 5.500.000.000 | 6.929.679.185 | 125,99 | 6.500.000.000,00 | 7.288.303.377,00 | 112,13 | 6.800.000.000,00 | 8.174.371.524,00 | 120,21 |
| 3. | Pajak Pengambilan Bahan Galian | 2.650.000.000 | 5.257.372.180 | 198,39 | 1.855.000.000 | 2.054.857.189 | 110,77 | 3.000.000.000,00 | 3.132.183.605,00 | 104,41 | 4.000.000.000,00 | 5.948.366.218,24 | 148,71 |
| 4. | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 5.500.000.000 | 4.921.452.999 | 89,48 | 5.500.000.000 | 4.892.275.357 | 88,95 | 5.500.000.000,00 | 5.054.650.831,00 | 91,90 | 7.000.000.000,00 | 5.299.051.813,00 | 75,70 |
| 5. | Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 2.600.000.000 | 2.624.814.773 | 100,95 | 1.820.000.000 | 2.516.465.760 | 138,27 | 3.125.000.000,00 | 3.651.244.502,50 | 116,84 | 3.500.000.000,00 | 3.169.741.327,00 | 90,56 |

Lampiran 1 Surat Izin Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3317/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
Lampiran : -
Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Ketua Bapenda Kabupaten Barru
Di
Kabupaten Barru

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FITRI HANDAYANI
Tempat/ Tgl. Lahir : JONCONGAN, 14 DESEMBER 2001
NIM : 19.62202.026
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : JONCONGAN, KEL. MALLAWA, KEC. MALLUSETASI,
KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PADA
BADAN PENDAPATAN DEARAH DI KABUPATEN BARRU**

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 7 Juni 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny

Lampiran 2 Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6160/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023

23 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FITRI HANDAYANI
Tempat/Tgl. Lahir : JONCONGAN, 14 Desember 2001
NIM : 19.62202.026
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JONCONGAN, KELURAHAN MALLAWA, KECAMATAN MALLUSETASI,
KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BARRU
(PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 3 Izin Penelitian dari PTSP Kabupaten Barru



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410

<http://dpmpstpk.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 28 November 2023

Kepada

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Nomor : 601/IP/DPMPTSP/XI/2023

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

di -

Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor : B-6160/ln.39/FEBl.04/PP.00.9/11/2023 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswi** di bawah ini :

Nama : FITRI HANDAYANI
Nomor Pokok : 1962202026
Program Studi : AKUTANSI SYARIAH
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : MAHASISWI (S1)
Alamat : JONCONGAN KEL. MALLAWA KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 28 November 2023 s/d 28 Desember 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF AKUTANSI SYARIAH)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.


Kepala Dinas,



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswi yang bersangkutan;

Lampiran 4 Surat Selesai Meneliti dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 09, Kode Pos 90711

SURAT KETERANGAN
Nomor : 900.1.3.2/457/Bapenda/ XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JAMALUDDIN HASMIN, S. STP, M.Si**
NIP. : 19790528 199912 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru


Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa (S1) IAIN Parepare di bawah ini :

Nama : **FITRI HANDAYANI**
Nomor Pokok : 1962202026
Prog. Studi : Akuntansi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Joncongan Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Telah melakukan penelitian/pengambilan data di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru selama 1 (satu) Bulan mulai tanggal 28 November 2023 s/d 28 Desember 2023, dalam rangka Penyusunan Skripsi Mahasiswa IAIN Parepare dengan judul “ **EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF AKUTANSI SYARIAH)** “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 29 Desember 2023
a.n. **Kepala Badan,
Sekretaris Bapenda**


JAMALUDDIN HASMIN, S. STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19790528 199912 1 001

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

| | |
|---|--|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 |
| | VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI |

NAMA MAHASISWA : FITRI HANDAYANI
NIM : 19.62202.026
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN
BARRU (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019-2022?
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah ?
3. Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah atau realisasi pajak daerah?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi program kerja ?
5. Apakah tingkat keberhasilan program kerja mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Barru ?
6. Sejauh mana pengawasan bapak tentang pajak daerah di kabupaten barru?
7. Apakah ada pendataan atau pembaharuan data wajib pajak daerah (potensipajak) yang dilaksanakan di Kabupaten Barru?
8. Bagaimana cara membayar pajak daerah di kabupaten barru?


9. Program apa saja yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Barru?
10. Bagaimana keberhasilan sasaran dari program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru?
11. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru?
12. Bagaimana tingkat input dan output terhadap program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru?
13. Bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh terhadap program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru?

Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 31 Oktober 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Dr. Zainal Said, M.H.
NIP. 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping


Ira Sahara, S.E., M.Ak
NIP. 19901220 201903 2 016

Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rauf S.E
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala Sub-bidang perencanaan dan Pengembangan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Handayani, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 10 Desember 2023


(ABDUL RAUF, SE.....)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Haris*

Jenis Kelamin : *Laki - laki*

Pekerjaan : *Kepala Sub bidang Pengendalian dan evaluasi*

Menerangkan bahwa,

Nama : Fitri Handayani

Nim : 19.62202.026

Program Studi : Akuntansi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, *25* Juli 2024

Yang bersangkutan,


(.....*Haris*.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasma Usman
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Staf administrasi Keuangan

Menerangkan bahwa,


Nama : Fitri Handayani
Nim : 19.62202.026
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 Juli 2024

Yang bersangkutan,


(.....
Hasma Usman.....)

PAREPARE

Lampiran 7 Transkrip Wawancara

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019-2022?

Jawab : Jadi kita bisa lihat pada tabel pajak daerah, jadi setiap tahun pajak daerah selalu mencapai target

2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah ?

Jawab : Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah yaitu kesadaran dari wajib pajak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini UPD pemungut retribusi atau pajak daerah untuk melakukan penagihan pajak artinya banyak potensi-potensi bagaimana kita melakukan kegiatan , pelatihan atau penyuluhan terkait dengan pentingnya untuk melakukan pembayaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah

3. Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah atau realisasi pajak daerah?

Jawab : Kalau Kendala atau hambatan itu pasti selalu ada factor utama itu dalam berbicara pajak itu adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya namanya pajak itu tidak ada imbalan langsung diberikan kepada orang pribadi, jadi itu factor kesadaran masyarakat wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

4. Apa saja faktor yang mempengaruhi program kerja ?

Jawab : Tentunya adalah kolektivitas, kebersamaan jadi kita itu di bapenda ada 3 bidang yaitu, Sekertaris masing-masing mempunyai porsi tugas dan fungsi yang berbeda. Bidang penagihan tentunya itu menagih. Bidang pendataan mereka yang melakukan subjek-subjek data,objek-objek pajak yang

harus melakukan pembayaran. Bidang perencanaan dan pengembangan yang menyiapkan regulasi atau apa-apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pajak

5. Apakah tingkat keberhasilan program kerja mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Barru ?

Jawab : Pasti, kalau berhasil program kerjanya otomatis PAD juga meningkat. Kita setiap tahun Bapenda selalu berhasil mencapai target pajak daerah bahkan selalu di atas angka 100% targetnya 22.000.000.000.000 kita berhasil 24.000.000.000.000.

6. Sejauh mana pengawasan bapak tentang pajak daerah di kabupaten barru?

Jawab :Pengawasan cctv

7. Apakah ada pendataan atau pembaharuan data wajib pajak daerah (potensipajak) yang dilaksanakan di Kabupaten Barru?

Jawab : Terkait juga dengan pendataanya itu kita setiap tahun atau tiap bulan ketika ada objek baru itu kita selalu turun melakukan pendataan contohnya hotel D'shining itu baru-baru oprasional kita sudah data dan mereka juga sudah melaksanakan kewajibannya. Dan terkait juga pajak bumi dan bangunan kita juga sudah melakukan updating untuk pemungutan akhيران data dengan menggunakan petikan data sekecamatan barru kita sudah melakukan pembaharuan data.

8. Bagaimana cara membayar pajak daerah di kabupaten barru?

Jawab :pembayaran hanya berlaku dengan menggunakan metode Quick Response Code Indonesian Standard(QRIS). Peserta dihimbau untuk memiliki aplikasi mobile banking atau e-wallet terlebih dahulu, seperti Bank Sulselbar

Mobile, BRImo, Livin, Mandiri, BCA, Gopay, Dana, Ovo, LinkAja, Shoopeepay dan lainnya.

9. Program apa saja yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Barru?

Jawab: Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah. Penetapan wajib pajak daerah.

10. Bagaimana keberhasilan sasaran dari program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru?

Jawab: Indikator keberhasilan program yang dilaksanakan terlaksananya sosialisasi ke masyarakat terkait regulasi perpajakan yang menjadi kewenangan daerah tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan pemungutan pajak daerah melakukan pendataan dan pendaftaran serta penetapan wajib pajak daerah yang baru tersedianya aplikasi data basis pajak daerah yang dilengkapi dengan nomor pokok wajib pajak daerah sehingga memudahkan identifikasi dari para wajib pajak penerbitan NPWPD bagi wajib pajak yang sudah didata melakukan identifikasi terhadap penerimaan pembayaran pajak dari wajib pajak melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak identifikasi dan evaluasi terhadap permasalahan yg dihadapi serta mencari solusi untuk mengatasinya

11. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru?

Jawab: Kepuasan masyarakat terhadap program yg dilaksanakan oleh bapenda tentu sangat variatif, ada yang puas dan ada yg tidak puas, intinya semua


program yg direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan sebagai perwujudan pelayanan kepada masyarakat

12. Bagaimana tingkat input dan output terhadap program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru?

Jawab: Berbicara mengenai input program tentu tidak lepas dari jumlah dana yg dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program dan itu dianggarkan dalam apbd setiap tahunnya, outputnya tentu bahwa semua program yg direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan mencapai sasaran seperti yg diharapkan

13. Bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh terhadap program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru?

Jawab: Pencarian tujuan selama ini sangat bagus dan mengalami peningkatan setiap tahun, yg tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan yaitu target pendapatan pajak daerah selalu diatas 100%




Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

Lampiran Bukti Dokumentasi Meneliti



Wawancara dengan Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Sub bidang Perencanaan dan pengembangan BAPENDA Baru





Wawancara Dengan Bapak Haris, Kasubid Pengendalian dan evaluasi pada bidang perencanaan



Kantor Bapenda Barru



BIODATA PENULIS



FITRI HANDAYANI, Lahir di Joncongan 14 Desember 2001. Merupakan Anak terakhir dari 4 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Ambas dan Ibunda Nuraeni Tanna. Saat ini penulis tinggal di Joncongan, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Penulis memulai pendidikan di SD Inpres Joncongan pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Mallusetasi dan lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan sekolah di MAN 2 Barru. Setelah lulus, penulis kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Kemudian penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis menyelesaikan studi S1 dengan judul skripsi “Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah)”.